

Perjanjian antara UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Dengan VAN DEVENTER-MAAS STICHTING



Perihal: Program Beasiswa Tahun Ajaran 2015/2016

Universitas Sam Ratulangi dalam ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi dan Van Deventer-Maas Stichting (VDMS) yang diwakili oleh Pariasih Manoto, S.E., M.M., sepakat atas penerimaan 5 (lima) mahasiswa baru penerima beasiswa yang terlampir, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Universitas Sam Ratulangi akan melaksanakan dan mengelola program penyaluran beasiswa ini termasuk beberapa hal seperti:

1. Menunjuk dan menginstruksikan PIC (Person in Charge) yang terbiasa menggunakan internet dan cukup fasih dalam berbahasa Inggris. PIC tersebut akan bertanggung jawab dalam hal administrasi, memberikan dukungan dan pengarahan kepada mahasiswa penerima beasiswa VDMS.
2. Apabila ada pergantian PIC, pihak Universitas Sam Ratulangi diminta untuk memberikan informasi kepada VDMS minimal **tiga bulan** sebelum pergantian tersebut.
3. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab PIC yang lama ke PIC yang baru dan mengarahkannya secara intensif.
4. Mengecek data-data mahasiswa penerima beasiswa setelah proses seleksi yang dilakukan oleh administrator VDMS melalui "Early Registration System" sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh VDMS dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PIC yang bersangkutan pada Universitas Sam Ratulangi.
5. Mengecek dan mengirimkan dokumen asli sesuai dengan kebenarannya ke kantor VDMS di Yogyakarta.
6. Menandatangani Surat Perjanjian dengan mahasiswa penerima beasiswa VDMS.
7. Memberikan salinan Surat Perjanjian tersebut (yang sudah ditandatangani) kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
8. Melakukan proses administrasi untuk mahasiswa yang sudah lulus dan memberitahukannya kepada VDMS administrator.
9. Membantu proses *student coaching* untuk mengidentifikasi problem melalui online *Student Monitoring System*. Sebaiknya proses *coaching* dilaksanakan oleh pihak Universitas Sam Ratulangi untuk memotivasi dan menstimulasi para mahasiswa yang prestasinya cenderung menurun dengan membantu dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi.
10. Memberikan informasi kepada VDMS apabila ada mahasiswa penerima beasiswa yang memanipulasi data yang dibutuhkan oleh VDMS. Untuk mahasiswa yang tidak memenuhi nilai IPK 3.0 akan dihentikan beasiswanya sementara sampai mahasiswa yang bersangkutan dapat kembali memenuhi kriteria minimal IPK 3.0. Apabila dalam 2 semester berturut-turut tetap tidak bisa memenuhi minimal kriteria IPK 3.0, maka penyaluran dana beasiswa untuk mahasiswa tersebut akan dihentikan.
11. Memberikan update kepada VDMS mengenai perubahan status mahasiswa (IPK, tanggal dan bulan ujian/kelulusan, cuti belajar, dan *drop out*)
12. Mengajukan bonus kelulusan mahasiswa penerima beasiswa VDMS dengan mengirimkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Surat Rekomendasi Pengajuan Bonus tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelulusan. Ijazah kelulusan dan Transkrip Nilai dapat disusulkan kemudian. Mahasiswa yang telah lulus akan diberikan sertifikat kepesertaan program beasiswa dari VDMS.

13. Mengajukan TOEFL bonus dengan mengirimkan copy sertifikat yang berlaku dan Surat Rekomendasi pengajuan bonus, namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal kelulusan. Bonus TOEFL akan diberikan 1 (satu) kali sebelum mahasiswa yang bersangkutan lulus dari studinya.
14. Mengirimkan hasil Indeks Prestasi Akademik (IPK) setiap akhir semester ke Kantor VDMS di Yogyakarta

#### Van Deventer-Maas Stichting (VDMS)

VDMS akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendanai program beasiswa ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal **1 September 2015**. Penerima beasiswa akan dibayar secara bulanan, langsung ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan.
2. Pembayaran kepada mahasiswa penerima beasiswa akan dilakukan setelah menerima Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani baik oleh PIC dari Universitas Sam Ratulangi dan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
3. Membayarkan bonus (TOEFL, Kelulusan), setelah menerima Sertifikat dan Surat Keterangan Lulus atau Ijazah sesuai yang tertera pada artikel 12 dan 13 di atas.


#### PEDOMAN UMUM

Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disetujui. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka pihak yang lalai akan mendapat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian akan diproses lebih lanjut dengan panggilan untuk menghadap 1 (satu) kali. Perjanjian akan dibatalkan setelah peringatan terakhir.

Ditandatangani pada tanggal 01 September 2015,



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA  
Rektor  
Universitas Sam Ratulangi



Pariasih Manoto, S.E., M.M.  
Kepala Kantor Yogyakarta  
Van Deventer-Maas Stichting